



PENDAHULUAN


1. PENGERTIAN BANK

Bank berasal dari bahasa Italia BANCO yang artinya Bangku. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Bank : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.



Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Bank adalah **lembaga keuangan** berarti :

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Bank adalah **pencipta uang** maksudnya :

Bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang logam & kertas) merupakan otoritas tunggal bank sentral, sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum

Bank adalah ***pengumpul dana dan penyalur kredit*** artinya :

Bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU

Bank selaku ***pelaksana Lalu lintas pembayaran (LLP)*** berarti :

Bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayaran ke penerima. Lalu lintas pembayaran diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan / atau finansial dari pembayaran kepada penerima melalui media bank. LLP ini sangat penting untuk mendorong perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi aman praktis dan ekonomis.

Bank selaku ***stabilisator moneter*** diartikan :

bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) bank.

Bank sebagai ***dinamisator perekonomian*** maksudnya :

Bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah :

1. pengumpul dana dari SSU dan penyalur kredit kepada DSU
2. tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat
3. pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis
4. penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

2. ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN PERBANKAN

Menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa :

Asas : perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi : Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat

Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Dari definisi suatu bank yang merupakan Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :


1. menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lain untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari

- simpanan giro (*demand deposit*)
 - simpanan tabungan (*saving deposit*)
 - simpanan deposito (*time deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengajukan permohonan. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah :
 - kredit investasi,
 - kredit modal kerja
 - kredit perdagangan
 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, seperti :
 - pengiriman uang (transfer),
 - penagihan surat-surat berharga
 - letter of credit (L/C)
 - safe deposit box
 - bank garansi
 - bank note
 - travelers cheque

Arus perputaran uang yang ada di Bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan dan Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat sama artinya dengan membeli dana. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah)
2. Kemudian oleh bank, dana yang tsb. disalurkan kembali atau dijual kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan atau menurut sistem bagi hasil yang telah ditetapkan bersama.



Sebagai perantara keuangan, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga pinjaman)

Keuntungan ini dikenal dengan istilah **spread based**

Bagi bank syariah yang tidak mengenal istilah bunga, keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah **profit sharing**

3. JENIS-JENIS BANK

Dalam prakteknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Secara umum lembaga Bank Sentral, Bank Umum, BPR.

Bank Sentral, merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya.


Di Indonesia fungsi Bank sentral dipegang oleh **Bank Indonesia (BI)**.

Fungsi BI selain sebagai bank Sentral adalah sebagai :

- Bank sirkulasi → mengatur peredaran keuangan suatu negara.
- Bank to bank → mengatur perbankan di suatu negara
- Lender of the last resort → sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Pelayanan yang diberikan oleh BI lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan, atau dengan kata lain tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Tujuan utama BI sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank



Adapun Jenis perbankan dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi, diantaranya :

1. Dilihat dari segi **fungsinya**, bank dibedakan berdasarkan luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - Bank Umum | - Bank pembangunan |
| - Bank Tabungan | - Bank Pasar |
| - Bank Desa | - Lumbung Desa |
| - Bank Pegawai | |

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan no. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi pada undang-undang no. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|---|
| - Bank Umum | → Bank Pembangunan, Bank Tabungan |
| - Bank Perkreditan Rakyat. | → Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Desa |

Bank Umum, adalah

"bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank Perkreditan Rakyat, adalah :

"bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

2. Dilihat dari segi **kepemilikannya**, bank dibedakan dari segi kepemilikan sahamnya

Ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut.

Jenis bank, adalah :

- a. **Bank milik negara (pemerintah)**, merupakan bank yang akte pendirian dan modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

Contoh : BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri

Selain itu ada bank yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi.

Contoh : BPD DKI Jakarta, BPD JaBar, BPD JaTeng, BPD DI Yogyakarta dll

- b. **Bank milik swasta nasional**, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

Contoh : Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo dll.

- c. **Bank milik koperasi**, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi,

Contoh : Bank Bukopin

- d. **Bank milik asing**, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing.
Contoh : Bank of America, American Express Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, dll.
- e. **Bank milik campuran**, merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya campuran antara pihak asing dan pihak swasta nasional.
Contoh : BII Commonwelth, Bank Finconesia, Bank Merincorp, Mitsubishi Buana Bank, dll.

3. Dilihat dari segi **statusnya** :

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis, Jenis ini adalah :

- a. **Bank Devisa**, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh.
- b. **Bank non Devisa**, merupakan bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari segi **kegiatannya** nya :

- a. Bank Retail
- b. Bank Korporasi
- c. Bank komersial
- d. Bank Pedesaan
- e. Bank Pembangunan

5. Dilihat dari segi **statusnya** :

Jenis bank ini dilihat dari caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Jenis initerbagi dua, yaitu :

- a. Bank berdasarkan prinsip **konvensional (Barat)**,
- b. Bank berdasarkan prinsip **Syariah (Islam)**,

4. JENIS KANTOR BANK

Dalam pelaksanaannya dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan yang ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.

Jenis-jenis kantor suatu bank adalah :

1. Kantor pusat, merupakan kantor bank dimana terdapat semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan dan biasanya tidak melaksanakan kegiatan operasional sebagai mana kantor lainnya.
2. Kantor cabang penuh, merupakan kantor bank yang memberikan jasa bank paling lengkap dan biasanya membawahi KCP.

3. Kantor cabang pembantu, merupakan kantor bank yang hanya melayani sebagian dari kegiatan cabang penuh.
4. Kantor kas, merupakan kantor bank paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller. Sekarang ini bank kantor kas yang dilayani di mobil yang sering disebut dengan kas keliling. Pada kenyataannya beberapa kantor kas terdapat juga costumer service walau prosesnya tetap akan dilakukan di KC atau KCP.

5. PENGGABUNGAN USAHA BANK

Dalam dunia perbankan, faktor kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Penilaian tingkat kesehatan bank juga akan mempengaruhi penilaian calon nasabah terhadap suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan sehat, akan sangat menguntungkan. Tapi bagi yang tidak sehat disarankan untuk melaksanakan penggabungan usaha bank.

Jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah:

1. Merger
Merger merupakan penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
2. Konsolidasi
Konsolidasi merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tanpa proses likuidasi
3. Akuisisi
Penggabungan dengan Akuisisi ini merupakan pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah, yang berubah hanyalah kepemilikannya.